



PUTUSAN
Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Parulian Gultom;
Tempat lahir : Sibungabunga;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 26 Juni 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Oswald Siahaan, Link. II Desa Aek Tolong, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri atas perpanjangan Tahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 9 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum selama proses persidangan berlangsung;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 10 Agustus 2018, Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Blg, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 10 Agustus 2018, Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Blg, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum di persidangan tanggal 19 September 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Parulian Gultom telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban atau orang lain meninggal dunia,”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Surat Dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Parulian Gultom dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Kijang Grend Nopol BB-1970-MM
 - 1 (satu) lembar STNK BB-1970-MM an Suryani Sarumpaet
 - 1 (satu) lembar SIM B-1 Umum an Parulian GultomDikembalikan kepada pemiliknya
4. Menetapkan agar Terdakwa Parulian Gultom dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali semua kesalahannya, dan berjanji akan lebih hati-hati dalam mengendarai mobil/kendaraan dikemudian hari, selanjutnya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan antara pihak Terdakwa dengan pihak korban telah melakukan perdamaian dengan pihak korban telah memaafkan Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan tunggal tanggal 26 Juli 2018, Nomor Register Perkara: **PDM-01/Euh.2/07/2018** sebagai berikut:
.....Bahwa dia terdakwa Parulian Gultom pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2018 bertempat di jalan umum Medan menuju Tarutung Km 219-220 di Kelurahan Sigumpar Dangsina Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Balige yang



berwenang memeriksa dan mengadili, **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban atau orang lain meninggal dunia**, yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

.....Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dalam cuaca cerah, kondisi aspal mulus dan jalanan sepi, Terdakwa mengemudikan mobil penumpang Kijang Grend Nopol BB-1970-MM dengan kecepatan ± 60 km/jam dalam persneling 4 dari arah Tarutung menuju Medan, lalu terdakwa melihat di sebelah kanan ada 1 (satu) unit mobil penumpang KBT berhenti dan tiba-tiba dari arah belakang mobil penumpang KBT tersebut ada 1 (satu) orang pejalan kaki bernama Jou Revandy (saksi korban) menyeberang jalan lalu Terdakwa tidak menghentikan kendaraannya untuk memberi kesempatan kepada saksi korban menyeberang jalan sehingga terjadi tabrakan antara bagian kanan depan mobil terdakwa yang menabrak badan saksi korban yang mengakibatkan saksi korban meninggal dunia beberapa jam setelah tabrakan di RS Tiara Kasih Sejati berdasarkan Visum Et Repertum No : 0132/RSTKS/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adi Rubianto, SpAN Dokter RS Tiara Kasih Sejati dan sesuai Formulir Laporan Kematian No : 472.12/1992 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh saksi Rudi Susilo (ayah kandung Jou Revandy) yang diketahui oleh Lurah Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor, RO Sintong Jeita., SM, SSTP, MSi--
.....Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Pengarapen Guru Singa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini, dan saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut setelah sebelumnya saksi baca lebih dahulu, dan dalam memberikan keterangan saksi tidak ada dipaksa atau diancam, serta keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada pukul 15.30 Wib hari, tanggal saksi lupa pada bulan Juni 2018 di Kelurahan Sigumpar Dangsinah, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir tepatnya di depan kedai milik saksi.
- Bahwa pada hari pada pukul 15.30 Wib hari dan tanggal saksi lupa pada bulan Juni 2018, saksi sedang duduk di depan rumah saksi yang juga merupakan kedai atau warung yang berjarak 5 (lima) meter dari jalan umum Medan menuju Tarutung di Kelurahan Sigumpar Dangsinah, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa kemudian saksi melihat 1 (satu) unit mopen KBT berhenti di sebelah kiri jalan dan menurunkan penumpang sebanyak 2 (dua) orang adalah 1 (satu) orang wanita dewasa yang saksi kenal bernama DUMA dan 1 (satu) orang anak kecil.
- Bahwa ketika supir mopen KBT menurunkan barang penumpang tersebut dari belakang mopen KBT, tiba-tiba anak kecil tersebut berlari hendak menyebrang jalan dan menjumpai tantenya yang sedang menunggu di seberang jalan dan pada saat itu juga tiba-tiba dari arah Tarutung atau di sebelah kanan jalan melaju 1 (satu) unit mobil Kijang Grand dan menabrak anak kecil tersebut, sehingga terjadi tabrakan antara bagian depan sebelah kanan mobil Kijang Grand tersebut yaitu spion dengan bagian tubuh atas anak kecil tersebut, seketika juga anak kecil tersebut terpental ke arah kanan jalan dan mobil Kijang Grand tersebut berhenti di sebelah kiri jalan, saksi langsung mendekati anak kecil tersebut dan melihat darah sudah keluar dari kepala dan telinga anak kecil tersebut, lalu supir mopen KBT langsung mengangkat tubuh anak kecil tersebut ke dalam mobil Kijang Grand tersebut untuk diantar ke RSUD Porsea.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban terpental sekitar ± 20 (dua puluh) meter, hidung dan telinga korban mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi tidak ada mendengar atau melihat Terdakwa membunyikan klakson, menghidupkan lampu dim mobil, maupun lampu sein mobil saat mendekati dan sebelum menabrak anak kecil tersebut, saksi hanya mendengar suara mobil yang secara tiba-tiba mengerem.
- Bahwa pada saat itu cuaca cerah sementara keadaan jalan lurus dan beraspal hotmix serta mulus.
- Bahwa pada saat itu kecepatan mobil Terdakwa kira-kira ± 60 (enam puluh) km/jam.
- Bahwa karena Terdakwa berusaha untuk membanting setir hingga korban hanya mengenai lampu spion depan sebelah kanan mobil tersebut.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa langsung berhenti dan membawa korban ke RSUD Porsea yang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit di Pematang Siantar.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali mobil Kijang Grand Nomor polisi BB 1970 MM yaitu mobil yang saksi lihat pada saat kejadian dikendarai oleh Terdakwa dan sket gambar kronologis kejadian tersebut adalah gambaran situasi saat kejadian.
 - Bahwa saksi melihat sendiri korban berlari menyebrang jalan tersebut karena hendak menjumpai tantenya yang berada di seberang jalan.
 - Bahwa korban berusia ± 7 (tujuh) tahun, persisnya saksi tidak tahu.
 - Bahwa menurut saksi Terdakwa tidak mabuk karena saksi melihat sendiri Terdakwa pada saat kejadian tersebut dalam keadaan sadar.
 - Bahwa saksi melihat saat kejadian tersebut dan melihat Terdakwa keluar dari dalam mobil, juga melihat istri Terdakwa turun dari mobil tersebut beserta anak-anak Terdakwa.
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa sudah menjumpai orangtua korban dan telah dilakukan perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.*

2. Sonanggar Basir Pahala Napitupulu di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini, dan saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut setelah sebelumnya saksi baca lebih dahulu, dan alam memberikan keterangan saksi tidak ada dipaksa atau diancam, serta keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada pukul 15.30 Wib hari, tanggal saksi lupa pada bulan Juni 2018 di Kelurahan Sigumpar Dangsina, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir tepatnya di depan kedai milik saksi.
- Bahwa pada pukul 15.30 Wib hari dan tanggal saksi lupa pada bulan Juni 2018, saksi sedang duduk di sebuah warung yang berjarak 100 (seratus) meter dari jalan umum Medan menuju Tarutung di Kelurahan Sigumpar Dangsina, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa pada saat saksi duduk saksi tiba-tiba mendengar suara rem mobil, lalu saksi langsung mendekat dengan menggunakan sepeda motor dan melihat kecelakaan lalu lintas yaitu 1 (satu) unit mobil Kijang Grand dengan Nomor polisi BB 1970 MM berhenti di kiri jalan dalam kondisi lampu sein sebelah kanan pecah dan 1 (orang) orang anak kecil tergeletak di kanan jalan dalam kondisi darah sudah keluar dari kepala dan telinga anak kecil tersebut.
- Bahwa kemudian saksi menyaksikan supir mopen KBT langsung mengangkat tubuh anak kecil tersebut ke dalam mobil Kijang tersebut untuk diantar ke RSUD Porsea dan saksi mengikuti hingga ke RSUD Porsea dan melihat anak kecil tersebut dalam kondisi kritis sehingga langsung dirujuk ke RSUD Tiara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Siantar, kemudian saksi mendapat kabar bahwa anak kecil tersebut meninggal dunia di RSUD Tiara Pematang Siantar.

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut hidung dan telinga korban mengeluarkan darah yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak ada mendengar bunyi klakson, saksi hanya mendengar suara mobil yang secara tiba-tiba mengerem.
- Bahwa pada saat itu cuaca cerah, sementara keadaan jalan lurus dan beraspal hotmix serta mulus.
- Bahwa menurut saksi kecepatan mobil Terdakwa tersebut kurang lebih 70 (tujuh puluh) km/jam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagian mana mobil yang mengenai badan korban karena saksi melihat kejadian tersebut korban sudah dalam keadaan terpejal dan tergeletak di jalan raya.
- Bahwa saksi mengenali mobil Kijang Grend Nomor polisi BB1970 MM yaitu mobil yang saksi lihat pada saat kejadian dikendarai oleh Terdakwa dan sket gambar kronologis kejadian tersebut adalah gambaran situasi saat kejadian.
- Bahwa korban berusia ± 7 (tujuh) tahun, persisnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi melihat saat kejadian tersebut, saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam mobil begitu juga istri Terdakwa beserta anak-anak Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sudah menjumpai orangtua korban dan telah dilakukan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Suryani Sarumpaet, di bawah janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini, dan saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut setelah sebelumnya saksi baca lebih dahulu, dan alam memberikan keterangan saksi tidak ada dipaksa atau diancam, serta keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar.
- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 15.00 WIB setelah selesai beristirahat di pantai Bul-Bul Balige saksi sekeluarga hendak melanjutkan perjalanan kami dari Sibolga menuju Medan, pada saat itu saksi duduk di sebelah kiri Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Kijang Grend Nomor polisi BB 1970 MM.
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, saksi dan Terdakwa sudah berada di jalan umum Tarutung menuju Medan di Kelurahan Sigumpar Dangsinah, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir, lalu saksi melihat dalam jarak ± 5 (lima) meter ada mopen KBT berhenti di sebelah kanan jalan.
- Bahwa kemudian ada 1 (satu) orang anak kecil tiba-tiba berlari dari arah belakang mopen KBT tersebut dan menyebrang ke arah kiri jalan, sehingga seketika saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa mengerem mendadak, Terdakwa berusaha membelokkan setirnya ke arah kiri untuk menghindari tabrakan, namun ternyata mobil masih tetap menyenggol korban tersebut dan mengenai spion sebelah kanan bagian depan mobil hingga korban terpental, namun karena laju kendaraan sekitar 60 (enam puluh) km/jam, bagian sein kanan mobil yang saksi dan Terdakwa kendari tetap menabrak tubuh anak kecil tersebut, sehingga saksi melihat anak kecil tersebut terpental ke sebelah kanan jalan dan Terdakwa langsung mengerem ke sebelah kiri jalan.

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban terpental sekitar \pm 20 (dua puluh) meter, hidung dan telinga korban mengeluarkan darah.
 - Bahwa pada saat itu saksi langsung keluar dan panik, namun supir mopen KBT langsung mengangkat anak kecil tersebut dan menyuruh Terdakwa atau suami saksi untuk membawa ke RSUD Porsea.
 - Bahwa kemudian saksi bersama dengan Terdakwa membawa anak kecil tersebut dan diikuti oleh SONANGGAR BASIR PAHALA NAPITUPULU dari belakang mobil dengan sepeda motor, lalu karena kondisi anak tersebut sudah kritis sehingga saksi menyuruh Terdakwa (suami saksi) untuk membawa ke rumah sakit lain dan disetujui oleh dokter untuk dirujuk ke RSUD Tiara Pematang Siantar.
 - Bahwa pada saat di RSUD Tiara Pematang Siantar, anak kecil tersebut tidak tertolong lagi dan meninggal dunia.
 - Bahwa pada saat itu saksi berada di samping Terdakwa (suami saksi) yang sedang mengemudi.
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit mopen Kijang Grand BB 1970 MM adalah mobil yang saksi dan Terdakwa kendari saat terjadi peristiwa tersebut, 1 (satu) lembar STNK BB 1970 MM atas nama saksi dan 1 (satu) lembar SIM B1 umum atas nama Terdakwa.
 - Bahwa pada saat itu yang berada di dalam mobil saksi adalah saksi, Terdakwa dan 4 (empat) orang anak saksi.
 - Bahwa pada saat itu kecepatan mobil Terdakwa kira-kira \pm 50 (lima puluh) sampai 60 (enam puluh) km/jam.
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut cuaca cerah, jalan lurus, sepi dan mulus.
 - Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban terpental sekitar \pm 20 (dua puluh) meter, hidung dan telinga korban mengeluarkan darah yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
 - Bahwa korban berusia \pm 7 (tujuh) tahun.
 - Bahwa Terdakwa tidak mabuk karena di pantai Bul-Bul, Balige Terdakwa hanya beristirahat dan tidak sedang mengonsumsi obat-obatan yang mengakibatkan kantuk.
 - Bahwa saksi sekeluarga sudah menjumpai orangtua korban dan telah melakukan perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.*

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.Rudi Susilo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini, dan saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut setelah sebelumnya saksi baca lebih dahulu, dan alam memberikan keterangan saksi tidak ada dipaksa atau diancam, serta keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Bahwa korban adalah anak kandung saksi sendiri yang bernama JOU REVANDI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kecelakaan tersebut terjadi, namun pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 WIB saksi menerima kabar melalui telepon dari ipar saksi yang berada di dekat kejadian kecelakaan lalu lintas di Jalan Umum Tarutung menuju Medan tepatnya di Kelurahan Sigumpar Dangsinah, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir tersebut.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di Medan dan mendengar kabar bahwa anak saksi yang bernama JOU REVANDI ditabrak oleh mobil Kijang Grand nomor polisi BB 1970 MM yang melaju dari arah Tarutung menuju Medan.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung terjadinya kecelakaan tersebut, saksi mengetahui kabar kecelakaan tersebut dari ipar saksi.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menabrak anak saksi dan saksi juga tidak mengetahui dengan apa anak saksi ditabrak, namun sehari setelah anak saksi dikebumikan, Terdakwa dan keluarganya datang ke rumah saksi untuk menjelaskan kejadiannya dan serta menyampaikan minta maaf dan turut berduka cita.
- Bahwa korban berusia 9 tahun, korban merupakan anak pertama saksi dan pada saat ini duduk di bangku kelas 4 SD.
- Bahwa sehari setelah korban dikebumikan, Terdakwa beserta keluarga datang ke rumah saksi dan meminta maaf serta memberikan uang duka sebagai rasa turut berbelas sungkawa terhadap saksi sekeluarga.
- Bahwa saksi sekeluarga sudah sering naik angkutan umum dan saksi juga sudah mengajari anak saksi cara menyebrang jalan yang benar.
- Bahwa saksi mengijinkan anak saksi pergi dengan tantenya, dimana mereka berangkat dari Pematang Siantar hendak menuju ke Sigumpar ke rumah kakeknya di Sigumpar bersama dengan tantenya tersebut

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti kenapa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 15.30 WIB di jalan umum Tarutung menuju Medan di Kelurahan Sigumpar Dangsinah, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa atas kecelakaan tersebut ada korban yaitu seorang anak kecil.
- Bahwa korban tersenggol oleh spion depan sebelah kanan mobil Terdakwa yang mengakibatkan korban luka dan meninggal dunia.
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2018, Terdakwa sekeluarga berangkat dari Sibolga menuju ke Medan, kemudian singgah di Tarutung lalu Terdakwa singgah lagi di pantai Lumban Bul-Bul, Balige untuk beristirahat, selesai beristirahat Terdakwa berserta istri dan anak-anak Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Medan.
- Bahwa setibanya di Jalan Sigumpar, dari kejauhan Terdakwa melihat ada mobil penumpang (mopen) Koperasi Bintang Tapanuli (KBT) berhenti di jalur berlawanan dengan mobil Terdakwa yaitu menuju arah Tarutung yang mana ternyata angkutan tersebut sedang menurunkan penumpang, kemudian sekitar jarak ± 6 (enam) meter dengan angkutan umum tersebut tiba-tiba dari belakang angkutan tersebut muncul seorang anak kecil dan Terdakwapun kaget dan Terdakwa tiba-tiba mengerem secara mendadak sambil memutar setir ke arah kiri Terdakwa untuk menghindari kecelakaan, namun ternyata anak kecil tersebut tersenggol oleh kaca spion sebelah kanan depan mobil milik Terdakwa dan akhirnya anak kecil tersebut terpental.
- Bahwa Terdakwa memiliki surat ijin mengemudi.
- Bahwa pada saat beristirahat di pantai Bul-Bul, Terdakwa merebahkan badan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) jam.
- Bahwa pada saat itu kecepatan mobil Terdakwa kurang lebih 60 (enam puluh) km/jam.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa 1 (satu) unit Mopen Kijang Grand BB 1970 MM yang merupakan mobil yang Terdakwa kendari saat terjadi kecelakaan tersebut, 1 (satu) lembar STNK BB 1970 MM atas nama istri Terdakwa dan 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu jalan lurus dan mulus.
- Bahwa jarak korban dari tikungan kurang lebih 40 (empat puluh) meter.
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Sibolga dan hendak menuju Medan, di tengah perjalanan Terdakwa dan keluarganya istirahat di Tarutung sambil minum kopi, kemudian melanjutkan perjalanan dan istirahat kembali di Pantai Bul-Bul Balige, di sana beristirahat selama 1 (satu) jam.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban meninggal dunia.
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan merasa bersalah.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari setelah pemakaman korban, Terdakwa beserta keluarga Terdakwa pergi ke rumah korban dan bertemu dengan orangtua korban untuk meminta maaf dan memberikan bantuan tanda bela sungkawa berupa uang.
- Bahwa antara Terdakwa dengan orangtua korban telah berdamai dan Terdakwa juga telah meminta maaf.
- Bahwa Terdakwa bertanggungjawab juga atas biaya rumah sakit yang menangani korban, dan total yang sudah Terdakwa berikan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) baginya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Kijang Grand Nopol BB-1970-MM, 1 (satu) lembar STNK BB-1970-MM, dan 1 (satu) lembar SIM B-1 Umum an Parulian Gultom, yang telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Balige, Nomor 138/Pen.Pid/Sit/2018/PN.Blg, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebutpun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tiara Kasih Sejati, nomor 0132/RSTKS/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 atas nama Jou Revandi dengan hasil pemeriksaan thorax terdapat jejas pada dada kiri, asimetris, nafas dangkal, foto menunjukkan Emphysema subkutis, contusioan pulmonary pneumo thorax kiri, kemudian pada kepala terdapat jejas dan pupil anisokor GCS 125, CT Scan menunjukkan ada fraktur frontalis dextra, fractur linier temporalis sinistra.

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum telah pula membacakan Surat Pelaporan Kematian dari Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan Nomor 472.12/1992 yang ditandatangani oleh Lurah Kwala Bekala RO Sintong Jeita.SM.SSTP.M.SI yang menerangkan pada pokoknya bahwa Jou Revandy telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2018 yang diakibatkan kecelakaan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 15.30 WIB di jalan umum Tarutung menuju Medan di Kelurahan Sigumpar Dangsinah, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa awal mulanya pada tanggal 20 Juni 2018, Terdakwa sekeluarga berangkat dari Sibolga menuju ke Medan, kemudian singgah di Tarutung lalu Terdakwa kembali singgah di pantai Lumban Bul-Bul, Balige untuk beristirahat.
- Bahwa pada saat beristirahat di pantai Bul-Bul, Terdakwa merebahkan badan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) jam.
- Bahwa setelah selesai beristirahat Terdakwa berserta istri dan anak-anak Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Medan.
- Bahwa setibanya di Jalan Sigumpar, dari kejauhan Terdakwa melihat ada mobil penumpang (mopen) Koperasi Bintang Tapanuli (KBT) berhenti di jalur berlawanan dengan mobil Terdakwa yaitu menuju arah Tarutung yang mana ternyata angkutan tersebut sedang menurunkan penumpang.
- Bahwa kemudian sekitar jarak ± 6 (enam) meter dengan angkutan umum tersebut tiba-tiba dari belakang angkutan tersebut muncul seorang anak kecil (korban bernama Jou Revandi yang sebelumnya bersama tantenya yang juga merupakan penumpang di mobil angkot tersebut) dan Terdakwapun kaget dan Terdakwa tiba-tiba mengerem secara mendadak sambil memutar setir ke arah kiri secara tiba-tiba untuk menghindari kecelakaan, namun ternyata anak kecil tersebut tersenggol oleh kaca spion sebelah kanan depan mobil milik Terdakwa dan akhirnya anak kecil (Jou Revandi) tersebut terpental.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban Jou Revandi meninggal dunia.
- Bahwa pada saat itu kecepatan mobil Terdakwa kurang lebih 60 (enam puluh) km/jam dan Terdakwa tidak ada mengurangi kecepatannya pada saat melihat angkot/mobil penumpang tersebut menurunkan penumpangnya yaitu korban dan tantenya, Terdakwa juga tidak membunyikan klakson atau lampu dim untuk mengingatkan korban dan tantenya yang saat itu turun dari mobil angkot.
- Bahwa pada saat itu jalan lurus dan mulus dan cuaca cerah.
- Bahwa Terdakwa memiliki surat ijin mengemudi
- Bahwa sehari setelah pemakaman korban, Terdakwa beserta keluarga Terdakwa pergi ke rumah korban dan bertemu dengan orangtua korban untuk meminta maaf dan memberikan bantuan tanda bela sungkawa berupa uang.
- Bahwa antara Terdakwa dengan orangtua korban telah berdamai dan Terdakwa juga telah meminta maaf.
- Bahwa Terdakwa bertanggungjawab atas biaya rumah sakit pada saat penanganan korban

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang,” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Terdakwa Parulian Gultom.

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Setiap Orang” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;



Ad.2.Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kelalaian” adalah suatu yang merujuk pada kemampuan psikis seseorang tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana Lalai/Kelalaian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kelalaian yang ringan (*culpa levissima*) dan kelalaian yang berat (*culpa lata*), disebut kelalaian yang ringan (*culpa levissima*) karena sifatnya yang ringan dan dapat ditemui di dalam hal yang sifatnya pelanggaran, sedangkan Kelalihan yang berat (*culpa lata*) dibagi menjadi 2 (dua) yang pertama kelalaian berat (*culpa lata*) yang disadari atau diinsyafi (*bewuste schuld*) dimana si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha mencegah tapi timbul juga masalah, kedua Kelalaian berat (*culpa lata*) yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akibat yang akan timbul;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Mengemudikan” adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan suatu kendaraan/transportasi antar lain mobil, sepeda motor, dan kendaraan bermotor lainnya, dan pesawat terbang, dan sebagainya), sedangkan yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan raya yang tidak diduga dan tidak sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau harta benda;

Menimbang, di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa peristiwanya terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 15.30 WIB di jalan umum Tarutung menuju Medan di Kelurahan Sigumpar Dangsinah, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir, dimana awal mulanya pada tanggal 20 Juni 2018, Terdakwa sekeluarga berangkat dari Sibolga menuju ke Medan, kemudian singgah di Tarutung lalu Terdakwa kembali singgah di pantai Lumban Bul-Bul, Balige untuk beristirahat, dimana pada saat beristirahat di pantai Bul-Bul, Terdakwa merebahkan badan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) jam.



Menimbang bahwa setelah selesai beristirahat Terdakwa beserta istri dan anak-anak Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Medan, dan tibanya di Kelurahan Sigumpar Dangsinah dari kejauhan Terdakwa melihat ada mobil penumpang (mopen) Koperasi Bintang Tapanuli (KBT) berhenti di jalur berlawanan dengan mobil Terdakwa yaitu menuju arah Tarutung yang mana ternyata angkutan tersebut sedang menurunkan penumpang.

Menimbang bahwa kemudian sekitar jarak \pm 6 (enam) meter dengan angkutan umum tersebut tiba-tiba dari belakang angkutan tersebut muncul seorang anak kecil (korban bernama Jou Revandi) dan Terdakwa pun kaget dan Terdakwa tiba-tiba mengerem secara mendadak sambil memutar setir ke arah kiri Terdakwa untuk menghindari kecelakaan, namun ternyata anak kecil tersebut tersenggol oleh kaca spion sebelah kanan depan mobil milik Terdakwa dan akhirnya anak kecil tersebut terpental, dan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban Jou Revandi meninggal dunia.

Menimbang bahwa pada saat itu kecepatan mobil Terdakwa kurang lebih 60 (enam puluh) km/jam, dan saat itu jalan lurus dan mulus, dan jarak korban dari tikungan kurang lebih 40 (empat puluh) meter serta cuaca cerah.

Menimbang bahwa sehari setelah pemakaman korban, Terdakwa beserta keluarga Terdakwa pergi ke rumah korban dan bertemu dengan orangtua korban untuk meminta maaf dan memberikan bantuan tanda bela sungkawa berupa uang, dan Terdakwa dengan orangtua korban telah berdamai dan Terdakwa juga telah meminta maaf dan dimaafkan pihak korban, serta Terdakwa bertanggungjawab atas biaya rumah sakit pada saat penanganan korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian serta fakta-fakta hukum tersebut di atas, disimpulkan bahwa Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraannya, hal mana Majelis Hakim nilai berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan dalam keadaan jalan yang lurus dan mulus menuju Medan dengan kecepatan 60 (enam puluh) kilometer perjam, di daerah Sigumpar Terdakwa telah melihat ada angkot berhenti dari arah berlawanan untuk menurunkan penumpang, Terdakwa tidak menggunakan lampu sen atau klakson dan tidak menurunkan kecepatannya setelah melihat angkot tersebut, lalu secara tiba-tiba Terdakwa melihat ada seorang anak kecil (bernama Jou Revandi yang sebelumnya bersama tantenya yang juga merupakan penumpang angkot tersebut) berlari dari belakang mobil angkot/penumpang tersebut menyeberang jalan di depan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak dapat mengelak/menghindari anak kecil tersebut, sehingga menabrak anak kecil tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila dihubungkan dengan pengertian kelalaian sebagaimana diuraikan di atas, maka seharusnya dengan pengalaman Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor tersebut, Terdakwa sudah dapat memikirkan atau mengira-ngira apa yang akan terjadi atau kemungkinan yang akan terjadi dengan melihat angkot yang berhenti untuk menurunkan penumpang tersebut, selain itu Terdakwapun tidak sama sekali mengurangi kecepatannya atau memberikan tanda/sinyal seperti suara klakson mobil dan lampu dim/lampu sorot.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dari perbuatan terlarang yang telah dilakukan oleh seseorang, akan tetapi lebih jauh ditujukan sebagai pembinaan agar seseorang yang telah melakukan suatu kesalahan dikemudian hari dapat kembali dalam kehidupan yang baik dan benar, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang haruslah didasarkan pada tujuan pembinaan tersebut bukan sebagai penyiksaan yang hanya dapat menimbulkan rasa sakit (nestapa) yang bertujuan hanya untuk membalaskan perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa demikian juga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan baik dari sisi korban sebagai pihak yang dirugikan juga harus adil bagi Terdakwa sebagai pihak yang terkena langsung dari pemidanaan tersebut, selain itu pidana yang dijatuhkan tidak sekali-kali boleh melebihi dari ancaman pidana yang telah ditetapkan dalam ketentuan hukum pidana kecuali ada alasan-alasan lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta Tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap Terdakwa yang demikian tidaklah tepat dan bertentangan dengan rasa keadilan, serta dinilai terlalu berat bagi Terdakwa dan tidak sebanding dengan beban kesalahan Terdakwa, oleh karenanya terhadap Terdakwa layak untuk dijatuhi pidana lebih ringan dari Tuntutan tersebut, karena diantara Terdakwa dan keluarga korban telah terjadi perdamaian, serta di persidangan saksi Rudi Susilo (ayah korban) telah dengan tegas menyatakan memaafkan semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga adalah adil dan patut jika Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim Anggota II Arief Wibowo, S.H.,M.H mempunyai pendapat sendiri sepanjang mengenai bentuk pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas dapat terjadi akibat beberapa faktor, baik faktor internal yang melingkupi keadaan atau perilaku si pengemudi saat berkendara maupun faktor eksternal / diluar dari pada pengemudi, sebagai contoh vide pasal 234 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 238 ayat (1) UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU. LLAJ) Pemerintah juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab yakni "Menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan Prasarana Lalu Lintas yang menjadi penyebab kecelakaan," dalam hal ini yakni untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga penegakan hukum perkara kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban perlu dilihat secara holistik, sebab soal yang timbul bukan hanya semata pada kecelakaan lalu lintas antara pengemudi dan korban, namun apakah pada *locus* atau tempat terjadinya peristiwa pidana hal kecelakaan lalu lintas tersebut terdapat cukup pendukung lalu lintas seperti marka jalan, rambu-rambu dan sarana prasana penunjang lainnya yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan oleh pemerintah atau penyelenggara jalan;

Disisi lain pengemudi juga harus memiliki surat-surat penunjang mengemudi, mengendarai fisik kendaraan yang layak, kelaikan kendaraan yang patut dan kesehatan jasmani maupun rohani pengemudi serta **kehati-hatian dalam berkendara** sebagaimana diatur dalam UU. LLAJ dan peraturan pelaksanaanya;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Umum Medan menuju Terdakwa Km.219-220 di Kelurahan Sigumpar Dangsinah, Kec. Sigumpar, Kab.Toba Samosir, Sumatera Utara, Terdakwa yang sedang mengemudikan Mobil Kijang Grand Nomor Polisi BB 1970 MM dengan kecepatan sekira 60 Km/jam bersama penumpang lainnya yang adalah istri dan keluarga Terdakwa hendak menuju ke Kota Medan telah menabrak pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan dari sebelah kanan jalan yang diketahui yaitu Anak Korban bernama Jou Revandy berusia 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa ternyata Anak Korban tersebut baru saja turun dari mobil penumpang bersama namboru (tante)nya yang bernama Duma Maria Napiupulu, ketika Duma Maria Napiupulu sedang sibuk menurunkan barang dari mobil penumpang tersebut, Anak Korban menyeberang dengan cara berlari dari belakang mobil penumpang sehingga kecelakaan tidak terelakkan lagi. Menyeberangnya Anak Korban yang seketika itu ternyata di seberang jalan terdapat Namboru (tante)nya yang lain yang sedang menjemput. Kemungkinan karena girangnya Anak tersebut melihat atau bertemu namborunya membuat Anak Korban langsung menyeberang tanpa dituntun atau bersama-sama dengan Duma Maria Napiupulu, sehingga Duma Maria Napiupulu dapat dipandang lalai;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, dirinya baru melihat Anak tersebut menyeberang sekira 5 (lima) meter sebelum terjadinya benturan, sehingga dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam tersebut Terdakwa tidak sanggup mengendalikan atau mengelakkan kendaraan yang dikemudikannya;

Menimbang, bahwa seketika terjadi tabrakan dengan Anak Korban, segera Terdakwa saat itu juga menolong Anak Korban dengan membawanya ke RSUD Porsea dan kemudian oleh pihak rumah sakit tersebut dirujuk ke RS Tiara Pematang Siantar dan setelah beberapa jam dirawat ternyata Anak Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa didalam berkas terlampir bukti surat perjanjian damai antara istri Terdakwa dan juga Saksi Rudi Susilo yang merupakan Ayah Kandung dari Anak Korban, surat perjanjian tersebutpun dibenarkan oleh Saksi Rudi Susilo dan Terdakwa, sebagaimana dalam surat tersebut Terdakwa telah memberikan biaya santunan dan pemakaman sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Selain itu Saksi Rudi Susilo di persidangan telah ikhlas atas kepergian Anak Korban sebab faktor kecelakaan tersebut bukan semata-mata dari Terdakwa, melainkan karena Anak Korban menyeberang begitu saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memberikan pertolongan segera kepada Anak Korban dan memberikan biaya santunan/pemakaman, serta adanya perdamaian dengan orang tua Anak Korban, Terdakwa telah melakukan kewajiban moralnya dengan baik sesuai ketentuan Pasal 231 ayat (1) dan Pasal 235 ayat (1) UU. LLAJ, sehingga hal tersebut dipandang sebagai bentuk karakter pertanggungjawaban dan rekonsiliasi, restitusi dan restorasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim Anggota II (Arief Wibowo) berpendapat penerapan pidana yang sepatutnya diberikan kepada Terdakwa ialah dengan mengenakan pendekatan Keadilan Restoratif yakni menekankan pemulihan dan bukan pembalasan sekalipun nyawa tidak dapat dipulihkan secara *an sich*, oleh karena itu maka pidana perampasan kemerdekaan (penjara) sudah sepantasnya menjadi *ultimum remedium*;

Menimbang, bahwa walaupun pidana penjara sebagai *ultimum remedium* dari pertimbangan diatas dipandang patut dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat (pidana percobaan) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana tersebut diterapkan, diharapkan lamanya waktu percobaan ini sebagai pengajaran dan memagari diri Terdakwa dari sikap / perbuatan serupa agar tidak terulang kembali dan sebagai bentuk refleksi dan pembinaan agar Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya. Pidana tersebut pada pokoknya ialah sebagai berikut:

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat terhadap bentuk dan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh salah satu Hakim Anggota dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai ketentuan perundang-undangan putusan diambil dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Grand Nopol BB-1970-MM, 1 (satu) lembar STNK BB-1970-MM an Suryani Sarumpaet, dan 1 (satu) lembar SIM B-1 Umum an Parulian Gultom, oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam pada keluarga korban

Keadaan yang meringankan:

- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum;
- ☐ Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- ☐ Terdakwa berterus terang mengakui semua perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- ☐ Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- ☐ Antara Terdakwa dengan pihak korban telah melakukan perdamaian, dan pihak korban telah memaafkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, pasal 193 ayat (1) dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Parulian Gultom** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**” sebagaimana dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Kijang Grend Nopol BB-1970-MM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK BB-1970-MM.
- 1 (satu) lembar SIM B-1 Umum an Parulian Gultom

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Jumat** tanggal **28 September 2018** oleh Marsal Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Azhary Prianda Ginting, S.H., dan Arief Wibowo, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **2 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Danang Dermawan, S.H. Penuntut Umum pada cabang Kejaksaan Negeri Toba Samosir di Porsea dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhary Prianda Ginting, S.H.

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H.